



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali  |
| 2. Tempat lahir       | : | Bangkalan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25/14 Juli 1995  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jl. Kusuma Bangsa Rt. 004 Rw. 001 Ds. Banyuajuh,<br>Kec. Kamal, Kab. Bangkalan |
| 7. Agama              | : | Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : | swasta   |

Terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021

Terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021

Terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Bawa terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara KOHAR NURHAMIDIN, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Nangka IX No. 23 Rt/Rw. 004/005 Perumnas, Kamal Kab. Bangkalan Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali tidak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan JPU;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidak tidaknya melepaskannya dari tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menjadi tanggung jawab Negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian juga setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap kepada nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa FAIZIN AL FAIZ BIN MOH. GHOZALI dan FATHUR ROSI AL HUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Over Pass Jempatan Layang, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan mlarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bawa awalnya terdakwa FAIZIN AL FAIZ BIN MOH. GHOZALI dan FATHUR ROSI AL HUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi bersenang-senang ke Surabaya, lalu sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa FATHUR ROSI AL HUR pulang ke Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor honda beat yang mana terdakwa yang menyetir sedangkan FATHUR ROSI AL HUR yang dibonceng.
- Ketika di perjalanan, tepatnya saat melintas di Jembatan Suramadu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM yang dikendarai oleh saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan FATHUR ROSI AL HUR bersepakat dan berencana untuk membuntuti saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI.

- Sesampainya di Jalan Raya Over Pass Jempatan Layang, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, lalu FATHUR ROSI AL HUR berkata kepada terdakwa "dempet / Pepet Is", kemudian terdakwa mendekati dan memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI dari sebelah kiri. Ketika sudah dekat, lalu FATHUR ROSI AL HUR mencabut kunci sepeda motor saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI sehingga sepeda motor tersebut berhenti dan mati, selanjutnya terdakwa dan FATHUR ROSI AL HUR turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI, setelah itu FATHUR ROSI AL HUR mengambil sebilah pisau yang dibawa dan disimpan di balik bajunya selanjutnya tangan kanan FATHUR ROSI AL HUR mengacungkan pisau keatas sedangkan tangan kirinya memegang setir sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut seraya berkata "turun", namun saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI tidak turun dan berusaha mempertahankan sepeda motornya, lalu terdakwa berkata "cepetan HUR" sehingga mendengar perkataan terdakwa maka FATHUR ROSI AL HUR secara paksa mengambil sepeda motor Honda beat warna Magenta Hitam tersebut dengan cara FATHUR ROSI AL HUR memukulkan pisau yang dibawanya kearah helm yang dipakai oleh saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI dan membuat saksi DIYAH ROSALINA PUSPITASARI ketakutan lalu turun dari sepeda motornya, setelah itu FATHUR ROSI AL HUR membawa pergi sepeda motor Honda Beat berwarna Magenta Hitam tersebut sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda beat miliknya sendiri.

- Setelah terdakwa dan FATHUR ROSI AL HUR berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam tersebut lalu sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SLAMET WAHYUDI AL UDIN seharga Rp.3.500.000,- dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan FATHUR ROSI AL HUR
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAIZIN AL FAIZ BIN MOH. GHOZALI dan FATHUR ROSI AL HUR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi korban DIYAH ROSALINA PUSPITASARI kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIYAH ROSALINA PUSPITASARI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan diri saksi yang telah menjadi korban perampasan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian perampasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira pukul 03.00 wib di Jalan Over pas jembatan laying Desa Pampong Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah, kemudian saksi dipepet oleh 2 (dua) dari sebelah kanan kemudian yang membonceng mengambil kontak sepeda motor saksi dengan tangan kiri sehingga sepeda motor saksi mati, kemudian yang membonceng memukul tangan kanan saksi dengan menggunakan pentungan kemudian kedua orang tersebut berhenti didepan saksi, selanjutnya salah satu dari mereka mengambil paksa sepeda motor saksi dengan cara memukul kepala saksi dengan pentungan balok dan selanjutnya membawa sepeda motor saksi kearah barat dengan di ikuti oleh temannya;
- Bahwa maksud dari pelaku tersebut memukul saksi, agar saksi takut dan menyerahkan sepeda motor mili saksi;
- Bahwa awalnya saksi mempertahankan sepeda motor tersebut kemudian pelaku mengancam saksi oleh karena saksi takut kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Saksi membawa sepeda motor Honda Beat warna magenta hitam Nopol M-6528-GM;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000.- (Tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi perampasan saksi tidak melawan karena saksi takut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan balok ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FATHUR ROSI Bin ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan saksi mengambil sepeda motor bersama terdakwa Faizin al. Fais;
- Bahwa saksi melakukan perampasan sepeda motor mengambil pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, sekira jam 03.00 wib di Jalan Over pas jembatan laying Desa Pangpomg Kec. Labang Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor dengan cara saksi mengikuti dari belakang selanjutnya setelah sampai di Jalan over saksi memepet perempuan tersebut setelah itu saksi mengambil kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi turun dari sepeda motor dan berjalan dan berhenti di depan korban tersebut, dan saksi mengeluarkan senjata tajam dan saksi acungkan senjata tajam tersebut dan mengatakan "turun-turun" oleh karena korban tidak turun saksi pukul kepala korban menggunakan senjata tajam yang saksi pegang, kemudian korban turun dari sepeda motor tersebut dan saksi langsung menaiki sepeda motor tersebut kearah kamal menuju rumah terdakwa Faizin;
- Bahwa yang mempunyai niat adalah saksi dengan cara menyuruh terdakwa untuk memepet korban;
- Bahwa pada saat kejadian jalan raya dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya pada saat itu saksi melakukan perampasan sepeda motor kepada saksi korban adalah saksi tidak mempunyai uang sama sekali;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual dengan harga Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan saksi mendapat bagian Rp.2.000.000.- dan terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000.-;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif pertama saksi dan diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menyuruh memepet korban saksi sendiri, karena mengemudikan sepeda motor adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi memukul korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini dan terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan diri terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban;
- Bawa Terdakwa mengambil sepeda motor bersama saksi Fathur Rosi ;
- Bawa Terdakwa melakukan perampasan sepeda motor milik saksi korban pada hari Minggu, tanggal 01 Maret 2020, sekitar jam 03.00 wib di Jalan Over pas jembatan layang Desa Pangpomg Kec. Labang Kec. Labang Kab. Bangkalan;
- Bawa terdakwa melakukan perampasa sepeda motor dengan cara terdakwa mengikuti dari belakang, selanjutnya setelah sampai di Jalan over terdakwa memepet perempuan tersebut setelah saksi Fathur Rosi mengambil kunci kontak sehingga sepeda motor tersebut berhenti lalu saksi Fathur Rosi turun dari sepeda motor dan berjalan dan berhenti di depan korban tersebut, dan Fathur Rosi mengeluarkan senjata tajam dan Fathur Rosi acungkan senjata tajam tersebut dan mengatakan “ turun-turun ” oleh karena korban tidak turun Fathur Rosi memukul kepala korban menggunakan senjata tajam yang Fathur Rosi pegang, kemudian korban turun dari sepeda motor tersebut dan Fathur Rosi langsung menaiki sepeda motor tersebut kearah kamal menuju rumah terdakwa Faizin;
- Bawa yang mempunyai niat adalah Fathur Rosi dengan cara menyuruh terdakwa untuk memepet korban;
- Bawa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang mengetahui dan jalan raya dalam keadaan sepi dan tidak ada orang yang melintas;
- Bawa sepeda motor tersebut oleh saksi Fathur Rosi di jual dengan harga Rp.3.000.000.- dan saksi Fathur Rosi mendapat bagian Rp.2.000.000.- sedangkan terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000.0.- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu, tanggal 01 Maret 2020 sekitar jam 02.00 Wib terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali Dan Saksi Fathur Rosi Al Hur (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sepulang dari Surabaya, dengan mengendarai sepeda motor honda beat dengan posisi terdakwa yang menyetir sedangkan FATHUR ROSI AL HUR yang dibonceng melewati jembatan suramadu;
- Bawa sekitar pukul 03.00 Wib saat di Jalan Raya Over Pass Jempatan Layang, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, ketika di perjalanan, tepatnya saat melintas di Jembatan Suramadu, terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fathur Rosi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM yang dikendarai oleh saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan saksi Fathur Rosi Al Hur bersepakat dan berencana untuk membuntuti saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari.

- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Over Pass Jempatan Layang, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, lalu saksi Fathur Rosi al. Hur menyuruh terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dan mendahului dari sebelah kiri. Ketika sudah dekat saksi Fathur Rosi mencabut kunci sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor tersebut berhenti dan mati;
- Bahwa saksi Fathur Rosi Al Hur turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari, setelah itu Fathur Rosi Al Hur mengambil sebilah pisau yang dibawa dari balik bajunya selanjutnya tangan kanan Fathur Rosi tersebut seraya berkata "turun", namun saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari tidak turun dan berusaha mempertahankan sepeda motornya;
- Bahwa saksi Fathur Rosi memukulkan gagang pisau ke helm saksi Korban Diyah Rosalina Puspitasari, sehingga saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari merasa ketakutan kemudian menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM kepada saksi Fathur Rosi;
- Bahwa setelah itu saksi Fathur Rosi Al Hur membawa pergi sepeda motor Honda Beat berwarna Magenta Hitam tersebut sedangkan terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor honda beat miliknya sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghozali an saksi Fathur Rosi Al Hur (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka saksi korban DIYAH ROSALINA PUSPITASARI kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ unsur barang siapa ” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang diperiksa;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Faizin Al Faiz Bin Moh. Ghazali bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa bahwa terdakwa merupakan subyek hukum orang yang dianggap telah melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam nopol M-6528-GM milik saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari, namun pelaku yang mengambil dengan kekerasan adalah bukan terdakwa karena pada saat kejadian terdakwa hanya diam di atas kendaraan sepeda motor tanpa melakukan perbuatan sesuai pasal yang di dakwakan, sehingga menurut pendapat penasihat hukum terdakwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa adalah unsur yang dipergunakan untuk memeriksa identitas terdakwa apakah sesuai dengan surat dakwaan selama proses perisidangan, sedangkan sangkalan penasihat hukum terdakwa sudah menyangkut pertimbangan didalam unsur selanjutnya menyangkut perbuatan terdakwa apakah ada perbuatan mengambil dengan kekerasan dan seterusnya sebagaimana didalam unsur-unsur didalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasal a quo, sehingga majelis menilai tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti

## **Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” yang dimaksud mengambil disini adalah untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut yang belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan yang dipersamakan melakukan kekerasan sesuai Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang mana perbuatan mengambil dilakukan dengan:

- didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;
- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:
  - a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
  - b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
  - c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian eratnya, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari, saksi Fathur Rosi (terdakwa dalam perkara lain), yang telah diakui oleh terdakwa dipersidangan bahwa sekitar pukul 03.00 Wib saat di Jalan Raya Over Pass Jempatan Layang, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, ketika di perjalanan, tepatnya saat melintas di Jembatan Suramadu, terdakwa dan saksi Fathur Rosi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM yang dikendarai oleh saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, sehingga melihat hal itu maka terdakwa dan saksi Fathur Rosi Al Hur bersepakat dan berencana untuk membuntuti saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Raya Over Pass Jempatan Layang, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, lalu saksi Fathur Rosi al. Hur menyuruh terdakwa memepet sepeda motor saksi korban dan mendahului dari sebelah kiri. Ketika sudah dekat saksi Fathur Rosi mencabut kunci sepeda motor saksi korban sehingga sepeda motor tersebut berhenti dan mati;

Menimbang, bahwa saksi Fathur Rosi Al Hur turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari, setelah itu Fathur Rosi Al Hur mengambil sebilah pisau yang dibawa dari balik bajunya selanjutnya tangan kanan Fathur Rosi tersebut seraya berkata "turun", namun saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari tidak turun dan berusaha mempertahankan sepeda motornya. Bahwa saksi Fathur Rosi selanjutnya memukulkan gagang pisau ke helm saksi Korban Diyah Rosalina Puspitasari, sehingga saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari merasa ketakutan kemudian menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM kepada saksi Fathur Rosi;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan perampasan motor milik saksi korban karena sedang mengalami krisis finansial dan ancaman yang di lakukan oleh saksi Fathur Rosi Al Hur (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa membantu dan tetap tinggal diatas sepeda motor dan membiarkan saksi Fathur Rosi melakukan perampasan motor kepada saksi korban, bahwa didalam persidangan tidak ada fakta terdakwa merasa tertekan dan terintimidasi terhadap saksi Fathur Rosi, namun sebaliknya sehingga pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak relevan dan majelis tidak sependapat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa akibat ancaman yang disampaikan oleh saksi Fathur Rosi dan terdakwa, mengakibatkan saksi korban tidak berdaya dan ketakutan, sehingga menyerahkan sepeda motor. Bahwa dengan demikian hubungan antara perbuatan mengambil dengan penggunaan kekerasan yang digunakan terdakwa dengan saksi Fathur Rosi dilakukan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil sepeda motor milik saksi korban, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil sesuatu barang dengan ancaman kekerasan dan kekerasan terhadap saksi korban sehingga unsur "*Mengambil Sesuatu Barang dengan kekerasan*" terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda atau barang yang diambil itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM adalah milik saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari dan bukan milik daripada terdakwa maupun saksi Fathur Rosi atau setidak-tidaknya milik orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa barang-barang milik saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari berupa sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM yang diambil terdakwa tanpa seijin dari pemiliknya dan tanpa alas hak yang sah, dengan cara merampas secara paksa dari saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa terdakwa pada waktu merampas barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban, maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Unsur dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi yaitu saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari, saksi Fathur Rosi (terdakwa dalam perkara lain), yang telah diakui oleh terdakwa dipersidangan bahwa benar bahwa kejadian perampasan sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM milik saksi korban terjadi sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Raya Over Pass Jempatan Layang, Desa Morkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian perampasan masih diantara waktu malam hari atau masih gelap dan diatas jalan raya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan perbuatan pidana didalam malam hari dalam jalan raya dari dakwaan tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur kelima ini adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadilah sebuah kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas telah terbukti bahwa telah ada pembagian tugas masing-masing saat terdakwa dan saksi Fathur Rosi merampas sepeda motor Honda Beat warna Magenta Hitam No. Pol M 6528 GM milik saksi korban milik saksi korban Diyah Rosalina Puspitasari. Bahwa terdakwa saat kejadian sebagai pembonceng sepeda motor yang mendekati saksi korban dan menghentikan korban, dan saat kejadian menunggu diatas sepeda motor. Sedangkan saksi Fathur Rosi adalah yang dibonceng yang bertugas untuk merampas secara langsung kepada saksi korban dengan menggunakan pisau yang dibawanya, yang kemudian setelah berhasil sepeda motor korban dibawa untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa bahwa pada saat perampasan terdakwa sedang bersama saksi Fathur Rosi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas berbeda) akan tetapi terdakwa hanya menerima ajakan dan arahan sesuai permintaan saksi Fathur Rosi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan keadaan kondisi yang terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa membantu dan tetap tinggal diatas sepeda motor dan membiarkan saksi Fathur Rosi melakukan perampasan motor kepada saksi korban, bahwa didalam persidangan tidak ada fakta terdakwa merasa tertekan dan terintimidasi terhadap saksi Fathur Rosi (terdakwa dalam berkas berbeda), namun sebaliknya sehingga pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak relevan dan majelis tidak sependapat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan orang lain dengan adanya pembagian tugas masing-masing secara jelas untuk merampas sepeda motor milik saksi korban tersebut, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP, maka menurut Majelis Hakim, terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, maka pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

## **Hal-hal yang meringankan :**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN BKL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan dan memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Faizin al Faiz Bin Moh. Ghozali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum , Yuklayushi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mohammad Asari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum Muhamad Baginda Rajoko Harahap, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuklayushi, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Mohammad Asari, SH.